

## Hukum acara perdata

*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG :

Susunan Majelis :

Ketua : Prof. R. Sardjono

Hakim Anggota : 1. Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.,

2. Busthanul Arifin S.H.

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Kasan Rizal*, bertempat tinggal dipasar 11 Kebun Sayur, Air Joman, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding,

m e l a w a n

*Saginin*, bertempat tinggal dipasar II Air Joman, Kecamatan dan Kabupaten Air Joman,

tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang-bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Tanjung Balai** pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa almarhum ibu penggugat-asli dan tergugat-asli yang bernama Tinem meninggalkan serba sedikit mas/perhiasan dan sebidang tanah yang letak dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugat;

bahwa sesudah ibu penggugat-asli tersebut meninggal dunia pada tahun 1963 penggugat-asli telah minta pada adik penggugat-asli, yaitu tergugat-asli agar harta-harta tersebut dibagi-bagi sebagaimana mestinya, tetapi tergugat-asli tidak membagikannya, malahan sekarang tanah tersebut tanpa sepengeahuan penggugat-asli telah diberikan oleh tergugat-asli kepada adik penggugat-asli yang lain yang bernama Maridjo;

bahwa pemberian tanah tersebut kepada Maridjo sebenarnya tidak mungkin, karena Maridjo tersebut sudah sejak kecil tidak waras pikirannya;

bahwa berdasarkan hal-hal diatas dan karena penggugat-asli sudah sering minta didamaikan tetapi ditolak oleh tergugat-asli, maka dengan

permohonan agar terhadap tanah tersebut diletakkan sitaan conservatoir lebih dahulu, penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Tanjung Balai memberi putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan pemberian mendiang ibu penggugat tersebut pada tergugat sebab bertentangan dengan hukum legitieme portie;
2. Menyahkan tanah tersebut adalah tanah pusaka dari mendiang ibu penggugat yang bernama Tiném;
3. Menetapkan agar  $\frac{1}{3}$  dari tanah tersebut adalah bagian penggugat,  $\frac{1}{3}$  bagian tergugat dan  $\frac{1}{3}$  lagi bagian adik penggugat/tergugat yang tidak waras pikirannya tersebut yang bernama Maridjo dan demikian pula atas harta mas peninggalan ibu penggugat tersebut dan demikian pula agar tergugat menyerahkan  $\frac{1}{3}$  dari hasil yang diterima tergugat selamanya ini agar diserahkan pada penggugat (hasil kebun kelapa tersebut);
4. Menetapkan penggugat adalah wali/pengampu dari adik penggugat/tergugat yang tidak waras pikirannya tersebut;
5. Menetapkan pemeliharaan adik penggugat Maridjo tersebut dibawah/atas tanggung jawab penggugat dimana harta  $\frac{1}{3}$  bagian tanah bagian Maridjo tersebut didalam/dibawah kuasa penggugat untuk menguruskan/mengutip hasilnya;
6. Menguatkan sitaan conservatoir tersebut serta menjalankan lebih dahulu putusan tersebut kendatipun tergugat mengadakan verzet/appei ataupun kaasi;
7. Menghukum tergugat untuk menanggung segala ongkos-ongkos perkara ini;  
bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yaitu dengan putusannya tanggal 22 Oktober 1964 No. 73/1964/S.P.N.;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Medan** dengan putusannya tanggal 18 Juli 1966 No. 235/1965, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima banding dari penggugat;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 22 Oktober 1964 No. 73/1964 yang dibanding;

Dan mengadili sendiri

Menempatkan adik dari pembanding dan terbanding bernama Maridjo sebagai tergugat II;

Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding sebahagian yaitu:

- a. Membatalkan pemberian ibu mereka mendiang Tinem kepada Maridjo sepanjang mengenai  $\frac{1}{3}$  dari tanah sengketa;
- b. Menyatakan  $\frac{1}{3}$  dari tanah sengketa adalah pusaka dari mendiang ibu mereka bernama Tinem;
- c. Menetapkan bahwa bahagian dari penggugat/pembanding didalam pusaka tersebut adalah  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$  bahagian;

d. Menghukum tergugat-tergugat menyerahkan 2/9 dari tanah itu kepada pbanding;

Menolak gugatan untuk yang selebihnya;

Menghukum kedua belah pihak secara tanggung-menanggung membayar ongkos-ongkos perkara ini dikedua tingkatan masing-masing sebesar Rp. 11.415,25 (sebelas ribu empat ratus lima belas rupiah dua puluh lima sen);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 17 Desember 1966 kemudian terhadapnya oleh penggugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 1966 sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai permohonan mana diikuti oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 1966 itu juga;

bahwa pada tanggal 27 Desember 1966 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-pembanding kepada pihak lawan dengan saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengaur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa diatas tanah sengketa ada 170 batang pohon kelapa yang menghasilkan  $\pm$  850 buah kelapa yang setiap tahun dapat menghasilkan 6 kali, jadi  $6 \times 850$  buah = 5.100 buah, dan dalam 4 tahun jumlahnya =  $4 \times 5.100$  buah = 20.400 buah, yang harganya a' Rp. 5, jadi  $20.400 \times \text{Rp. } 5,-$  = Rp. 102.000,— sehingga penggugat untuk kasasi masih harus menerima dari tergugat dalam kasasi Rp. 34.000,— (tiga puluh empat ribu rupiah) lagi;

2. bahwa penggugat untuk kasasi tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tinggi yang menolak permohonan ganti-rugi hanya kelapa saja, karena pada tergugat dalam kasasi ada itikad buruk;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Medan telah salah, dengan alasan-alasan lain karena:

1. dengan secara jabatan menempatkan Maridjo yang tidak digugat sebagai tergugat-asal-II, karena hal itu bertentangan dengan azas acara perdata yang menetapkan bahwa penggugat asal yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

2. bahwa apalagi Pengadilan Tinggi hanya menempatkan Maridjo sebagai tergugat-asal-II dengan begitu saja ditingkat banding tanpa pemeriksaan ulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menurut pendapat Mahkamah Agung telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka ia harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 19163 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

### MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Kasan Rizal* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juli 1966 No. 235/1965;

**dan dengan mengadili sendiri.**

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 22 Oktober 1964 No. 73/1964/S.P.N.;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 330,- (tiga ratus tiga puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 1971 dengan Prof. R. Sardjono

**SH.**, Wakil-Ketua sebagai Ketua, **Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH.**, dan **Busthanul Arifin SH.**, sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **Rabu tanggal 16 Juni 1971** oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.**, dan **Busthanul Arigin S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggauta dan **T.S. Aslamijah Sulaeman SH.** Panitera-Pengganti 1.b. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---